



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 152 /D-02/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTARWAKTU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMAETO
KECAMATAN ANGKONA PERIODE 2019-2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengisian Keanggotaan Antarwaktu Badan Permusyawaratan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona Periode 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 43

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15).

Memperhatikan : Surat Camat Angkona Nomor 100/0116/KA, tanggal 20 Maret 2020, perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Lamaeto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN ANTARWAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMAETO KECAMATAN ANGKONA PERIODE 2019-2025.

- KESATU : Memberhentikan Saudari RAMSIAH sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona Periode 2019-2025, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- KEDUA : Mengangkat Saudara EDI S. AL. RASYID dalam rangka Pengisian Keanggotaan Antarwaktu Badan Permasyarakatan Desa Lamaeto Kecamatan Angkona Periode 2019-2025;
- KETIGA : Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, wajib menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut;
- a. Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
 2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. *up*

- b. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:
1. menggali aspirasi masyarakat;
 2. menampung aspirasi masyarakat;
 3. mengelola aspirasi masyarakat;
 4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
 5. menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 6. membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa;
 7. menyelenggarakan musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 8. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 9. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 10. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 11. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *up*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

mt
MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h.</i>
KADIS PPMD	<i>h.</i>
	<i>h.</i>